




Pembahasan



01 Definisi

02

Perintah Pembentukkan Keluarga

(03) Tu

Tujuan Perkawinan

(04)

Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Islam





Pembahasan





Mewujudkan Keturunan Yang Baik



Hak dan Kewajiban Orang tua Terhadap Anak




Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua









Perkawinan






Perkawinan menurut fiqih bahasa memiliki 2 kata, yakni nikah dan zawaj. Didalam Al-quran kata na-kaha serta za-wa-ja mempunyai makna kawin artinya bersatu, hubungan alat kelamin, dan juga akad. Secara syarriah nikah bermakna akad antara laki-laki dan Wanita untuk bersenang (saling menyenangkan) antara satu dengan yang lainnya, dan pembentukan keluara yang shalih dan masyarakat yang sejahtera.





Perkawinan






Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.





Keluarga






Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Keluarga adalah terdiri dari suami, isteri dan anak-anak Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga degan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidak harmonisan dan kehancuran. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah landasan pertama untuk membangun masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi.





Maryono dkk. (2023)




Perintah Pembentukkan Keluarga





Dalil Al-Quran





Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).



Qs, Adz-Dzariyat ayat 49



Dalil Al-Quran






يَأْيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَاحدَة وَخَلَقَ مَنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مَنْهُمَا رِجَالًا كَثيرًا وَنسًاءً وَاتَّقُواً اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِه وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhn Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Qs. An-Nisa ayat 1





Menikah dengan harapan kesempurnaan Agama

وقال عليه الصلاة والسلام من تزوج فقد

أعطى نصف العبادة

Artinya: Dari Anas Bin Malik RA, Rasulülłah SAW bersabda: "Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah."







Menikah untuk Menjaga Kemaluan dan pandangan

yang diharamkan.


عَنْ عَلْد اللّه بْن مَسْعُود رضي الله عنه: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَاب، مَن اسْتَطَاعَ مَنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّقَ جُ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ: فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً.

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari &



Muslim).





Menikah sunnah Nabi

و عَنْ أَنَس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله غليه وسلم حمد الله و أثنى عليه و قال: (لكني أنا أصلي و أنام و أصوم و أفطر و أتزوجُ النساء، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ شُنّتي فَلَيْسَ مِنّي) متّفق عليه

Artinya: Hadits Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu: Sesungguhya Nabi SAW., memuji Allah dan berkata: aku shalat lalu tidur, dan aku berpuasa juga berbuka, dan menikahi wanita. Barangsiapa menyimpang dari sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.











Tujuan Perkawinan





Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

Menurut Imam Al-Ghazali tujuan pernikah yakni:

- 1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3. Menenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta yang halal
- 5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
- 6. Mengingatkan kepada kenikmatan yang fana atas kenikmatan yang abadi.
- 7. Mengerjakan Perintah Rasulullah untuk menikah dan banyak keturunan, karena menjadi kebanggaan Rasulullah kalau ummatnya terbanyak pada hari kiamat.



Maryono dkk. (2023)

Tujuan Perkawinan




Child Free

Child-free merujuk pada kondisi seseorang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik karena alasan pribadi maupun keadaan tertentu. Istilah ini, menurut Oxford Dictionary, mengacu pada pilihan untuk tidak memiliki anak, sedangkan Cambridge Dictionary menggambarkannya sebagai situasi tanpa anak.





Tujuan Perkawinan




Child Free

Menurut Ma'ruf Amin, pernikahan bertujuan untuk melanjutkan generasi manusia dan memelihara peradaban dunia. Beliau menegaskan bahwa jika pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak, kelangsungan kehidupan manusia bisa terancam. Psikolog Ratna Yunita Setiyani Subardjo menjelaskan, ada dua kelompok dalam child-free: mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak dan mereka yang tidak dapat memiliki anak karena faktor kesehatan serta tidak memilih opsi adopsi



Maryono dkk. (2023)

Tujuan Perkawinan Child Erec



Child Free

Fenomena child free ini bertentangan dengan tujuan pernikahan yang disampaikan tadi terutama pada poin nomor 7, selaras dengan salah satu hadis Rasulullah SAW., yang berbunyi


كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بالباءة و ينهى عن التبتل نهيا شديدا و يقول: (تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقيَامَة)

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang keras untuk membujang, dan bersabda: (Nikahilah dengan yang banyak memiliki keturunan dan penuh kasih sayang, karena aku akan bangga dari para Nabi karena kamu pada hari kiamat.)





Maryono dkk. (2023)



حدثنا مسدد حدثنا يحي عن عبيد الله قالِ حدثني سعِيد بنِ ابي سِعيد عر عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: فَخُلُهُ أَبِي هُرَيْرَةَ لِأَرْبَعِ: لَمَا لِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَظْفَارْ بِذَاتٍ

Artinya: Menceritakan kepada kita Musaddad menceritakan kepada kita Yahya dari Ubadillah berkata menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abi Hurairah RA dari Nabi SAW berkata: nikahi wanita karena 4 hal, karena kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, barang siapa

memenangkan agamanya maka dia beruntung.





Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Islam





Syarat-syarat Pernikahan





Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Menurut Hadiyanto dkk. (2020), syarat-syarat sah dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1. Calon suami.
- Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Bukan mahram dari calon istri
- Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- Jelas orangnya (bukan banci)
- Tidak sedang ihram haji
- Calon istri.
- 2. Calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Tidak bersuami
- Bukan mahram
- Tidak dalam masa iddah (masa saat istri menunggu setelah diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya)
- Tidak terpaksa
- Jelas orangnya
- Tidak sedang ihram haji



Hadiyanto dkk. (2020)



Syarat-syarat Pernikahan





1. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Laki-laki
- Dewasa
- Waras akalnya
- Tidak dipaksa
- Adil
- fTidak sedang ihram haji

2. Ijab Kabul.

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.


3. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang tidak bertentangan dalam hukum Islam.



Hadiyanto dkk. (2020)

Rukun-Rukun Pernikahan



Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Menurut Maryono dkk. (2023), rukun menikah ada tiga:

1. Siqat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, "Saya akan nikahkan engkau dengan anak saya bernama..." dan mempelai laki-laki menjawab "saya terima nikah dan kawinnya..." Sebuah pernikahan tidak sah, kecuali dengan redaksi nikah, tazwij, atau terjemahan dari keduanya.





Maryono dkk. (2023)

Rukun-Rukun Pernikahan





Dalam Riwayat Muslim:

ِ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُو هُنَّ بِأَمَانَةِ اللّٰهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ

"Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf."

Yang dimaksud dengan "kalimat Allah" dalam hadits di atas adalah Al-Qur'an, dan di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kecuali selain dua kalimat itu (nukah dan tazwij), maka harus dituruti agar tidak salah. Pendapat lain mengatakan bahwa akad sah dengan lafadz yang lain, asal maknanya sama dengan kedua lafadz tersebut, karena asal lafadz akad tersebut adalah makul makna, tidak semata-mata ta'abbudi.





. Rukun-Rukun Pernikahan



2) Wali (mempelai perempuan)

Keterangannya adalah sabda Rasulullah saw.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ، وَأَيُّمَا امْرَ أَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيًّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيُّ لَهُ Artinya, "Tidak ada pernikahan tanpa wali. Perempuan mana pun, perawan atau janda, yang menikah tanpa wali, maka nikahnya adalah batal, batal, batal (tidak sah)." (HR. Ahmad)

3) Dua orang saksi

Keterangannya adalah sabda Rasulullah saw.

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya, "Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua säksi yang adil" (HR. Abddurrazaq)






Mewujudkan Keturunan Yang Baik





Mewujudkan Keturunan Yang Baik



Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu tujuan perkawinan adalah mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Tentunya, melangsungkan keturunan tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa pengetahuan dan bimbingan yang benar. Orang tua lantas membidik anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang, sesuai dengan tujuan perkawinan dalam poin 3.4E. Hal ini bertujuan untuk membuat kehidupan keluarga penuh dengan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) atau juga disebut keluarga samara, seperti dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (Q.S. ar-Rum 30:21).


Mewujudkan Keturunan Yang Baik



Mewujudkan keluarga yang samara tidak mungkin terwujud kecuali dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Berikut ini adalah beberapa petunjuk teknis yang diajarkan dan diperintahkan untuk dikerjakan kepada kedua pasangan suami dan istri yang sedang honeymoon atau dalam bahasa Arab disebut dengan lailatul al-Zawaf (malam pertama). Dalam Kitab Qurratul 'Uyun, karya Syaikh Muhammad al-Tahami (dalam Maryono, 2023), menjelaskan kepada pengantin baru untuk melakukan hubungan suami-istri di malam pertama sesuai anjuran Rasulullah saw., yaitu : mandi atau membersihkan diri, menyikat gigi, berhias dan memakai wewangian, sholat sunnah dua rakaat, beri salam kepada istri, bergurau, berdoa untuk istri, membaca niat atau doa, boleh berbuat apa saja kepada istri, membaca doa ketika suami mengeluarkan air mani, jika istri haid saat malam pertama, maka hanya dibolehkan bermesraan.




Mewujudkan Keturunan Yang Baik



Dalam berkeluarga, terdapat ketentuan untuk mencapai keluarga sakinah. Berikut adalah ketentuan-ketentuan tersebut menurut Tamam (2018):

- 1. Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis, maupun psikologis.
- 2. Pergaulan yang baik (al-mu'asyarah bi al-ma'ruf) atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga.
- 3. Mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar bagi mereka.
- 4. Adanya hubungan kekerabatan yang baik dengan kerabat dekat.
- 5. Proses pembentukan keluarga haruslah melalui proses pernikahan yang sah sesuai dengan aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya.
- 6. Di dalam keluarga, terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota keluarga, yakni sebagai suami, istri, orang tua, dan anak.











Menurut Asman (2020), keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Maka dari itu, orangtua harus menjalankan kewajibannya dengan tanggung jawab terhadap anaknya.

Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban yang harus dijalankan orang tua terhadap anaknya menurut Hadiyanto dkk. (2020):

1. Hak Memberikan Nasab

Secara etimologi, nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara, yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara diakui keabsahannya. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang mengadopsi seorang anak karena belum diizinkan atau belum mendapatkan rezeki dari Allah untuk mempunyai anak. Dalam mengadopsi anak ini, orangtua tidak boleh menganggap seorang anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri dan seorang anak tidak boleh menganggap orangtua angkat sebagai orangtuanya kandungnya karena tidak ada hubungan nasab. Bahkan hal ini dijelaskan ke dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi, "Tidak seorangpun yang mengakui (menasabkan diri) kepada yang bukan ayahnya yang sebenarnya sedang dia tahu itu bukan ayah kandungnya, maka haram baginya surga."



\Diamond



2. Kewajiban Memberikan Air Susu

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi yang pas bagi bayi karena terdapat terdapat zat – zat pertumbuhan dan juga berisi zat – zat penangkal untuk melindungi dari berbagai macam penyakit. Selain itu air susu ibu steril dan juga suhunya alamiah sesuai dengan kebutuhan bayi. Mengenai kewajiban air susu ibu ini dituliskan dalam surat al-Baqarah ayat 233:

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (Q.S. al-Bagarah 2:233).

\Diamond



3. Kewajiban Mengasuh

Setiap anak berhak mendapat asuhan dari orangtuanya berupa kasih sayang, perlindungan terhadap jasmani dan rohani nya, pemberian tempat tinggal dan sandang pangan. Kewajiban mengasuh ini dapat membentuk ikatan yang kuat antara anak dengan orang tua. Dalam kewajiban mengasuh ini, orangtua perlu mencurahkan perhatian yang lebih terhadap perkembangan anaknya. Selain itu, orangtua dapat membentuk karakter anak yang baik lewat perhatian serta kasih sayang. Akibat tidak bisa merasakan rasa perhatian dan kasih sayang adalah anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik demi mendapatkan perhatian dari orang tua. Oleh karena itu, sesibuk apapun, orangtua tetap harus meluangkan waktu dengan anak karena dalam kewajiban mengasuh ini bukan tugas orang lain namun tugas orang tua.









4. Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya, berupa kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidupnya serta pemeliharaan kesejahterannya. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok ini, diperlukan juga nutrisi yang baik untuk anak berupa makanan yang bergizi. Dalam hal ini, Ibu memiliki pengaruh yang besar terutama ketika sedang mengandung. Karena ketika mengandung, seorang ibu perlu memakan makanan yang bergizi agar ketika sang bayi keluar, ia terlahir menjadi anak yang sehat. Selain itu, makanan yang dikonsumsi selama kehamilan memiliki pengaruh terhadap perkembangan kecerdasan anak.









5. Hak Memperoleh Pendidikan

Setelah memperoleh hak berupa pemenuhan nutrisi serta kasih sayang, seorang anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan tidak dibedakan baik itu untuk perempuan maupun laki-laki, semua berhak mendapatkan pendidikan. Sebagai orangtua, terhadap dua pendidikan yang harus diajarkan kepada anak yakni pendidikan jasmani dan pendidikan rohani. Pendidikan jasmani yang dimaksud disini adalah pemenuhan terhadap kondisi anak, mengajarkan kepada

mereka tentang merawat tubuh mereka sendiri agar mereka dapat hidup sehat. Lalu, Pendidikan rohani yang dimaksud adalah pengamalan nilai – nilai agama di dalam kehidupan sehari-hari anak.







Hak dan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua dalam Islam



Hak dan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua dalam Islam



Tidak selamanya orangtua muda karena seiring berkembangnya zaman semakin lama orang tua pun semakin tua. Anak yang telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orangtua pun kemudian beranjak dewasa dan dapat menjalani kehidupannya dengan kakinya sendiri. Tentu saja, anak memiliki kewajiban terhadap orang tua, apalagi jika orang tua tersebut telah tua. Hal ini pun semakin diperjelas lagi dengan surat al-Isra ayat 23 – 24, dan surat Luqman ayat 14:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسٰنًا اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اَوْ كِلْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلا كَرِیْمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِیْمًا

"Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik" (Q.S. al-Isra 17:23).

Hak dan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua dalam Islam



ُوَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا (Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil"" (Q.S. al-Isra 17:24).

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْةِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكُ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ الْمُصِيْرُ

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya." Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada .kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali" (Q.S. Luqman 31:14)



Hak dan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua dalam Islam




Dalam Mila menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy (dalam Hadiyanto dkk., 2020), hak-hak orang tua yang harus dipenuhi sang anak adalah sebagai berikut:

- 1. Apabila orang tua butuh makan dan minum, maka penuhilah semampu kita.
- 2. Apabila orang tua butuh makan, maka berikanlah.
- 3. Apabila butuh bantuan atau pelayanan, maka laksanakanlah.
- 4. Apabila memanggil kita, maka jawablah dan datangilah.
- 5. Apabila menyuruh, maka kita taati perintahnya selama tidak membawa kedurhakaan kepada Allah.
- 6. Apabila berbicara dengannya, hendaknya dengan suara lemah lembut.
- 7. Panggillah dengan panggilan yang menyenangkan hatinya.
- 8. Berjalan di belakangnya.
- 9. Menyukai dan mendukung apa yang mereka lakukan selama tidak berbuat dosa kepada Allah.
- 10. Setiap saat memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa kedua orang tua kita.







Keluarga dalam Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi utama pembentukan masyarakat yang harmonis dan bertakwa. Pernikahan dipandang sebagai sarana ibadah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga mendekatkan manusia kepada Allah. Dalam bingkai pernikahan, Islam mengatur hak dan kewajiban suami, istri, anak, dan orang tua secara adil untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan. Tujuan akhir dari konsep keluarga dalam Islam adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga madrasah pertama bagi generasi penerus yang akan menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Islam di masyarakat.









Ada Pertanyaan?



